

Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik)

Sofiya Nur Safitri^{1*}, Levina Yustitiani²

^{1*, 2}Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*email: sofia.nur.safitri-2018@fh.um-surabaya.ac.id

History	Abstrak
<p>Submitted: 21 Januari 2023</p> <p>Revised: 24 Februari 2023</p> <p>Accepted: 5 Maret 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak buruk lingkungan laut akibat pengguna jaring trawl serta solusi dalam menanggulangnya. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan jaring trawl sebagai alat tangkap ikan terbukti dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan karena alat tangkap trawl ini bersifat aktif dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan agar masuk kedalam jaring dengan mulut jaring yang terbuka lebar selama ditarik. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan dapat digolongkan kedalam kegiatan <i>illegal fishing</i> karena hanya menguntungkan nelayan saja tapi merusak ekosistem laut, sehingga sangat diperlukan solusi secara nyata dan efektif bagi pemerintah dan masyarakat pesisir serta penegakan hukum yang tegas bagi pengguna jaring trawl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>). Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder. Penelitian ini hanya fokus pada dampak buruk akibat pengguna jaring trawl serta penegakan hukum bagi pengguna jaring trawl dan solusi dalam menanggulangi kerusakan laut akibat pengguna jaring trawl.</p> <p>Kata Kunci: <i>Dampak Jaring Trawl; Lingkungan Laut; Illegal Fishing.</i></p> <p>Abstract</p>

This study aims to determine the adverse effects of the marine environment due to users of trawling nets and solutions to overcome them. Based on the results of research, the use of trawling nets as fishing gear has been proven to damage the marine ecosystem and threatens to cause fish scarcity because this trawling fishing gear is active, where the fishing gear is pulled by boats moving to chase schools of fish to enter the net with the mouth of the net wide open as long as it is pulled. . Catching as much fish as possible can be classified as illegal fishing because it only benefits fishermen but damages the marine ecosystem, so a real and effective solution is needed for the government and coastal communities as well as strict law enforcement for trawling net users. The method used in this research is a normative method with a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data collection method was carried out by examining primary and secondary data. This study only focuses on the adverse effects of trawling net users as well as law enforcement for trawler net users and solutions in overcoming marine damage caused by trawling net users.

Keywords: *Impact of Trawling Nets; Marine Environment; Illegal Fishing*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah sehingga tidak heran jika nelayan melakukan penangkapan besar-besaran demi memenuhi permintaan kebutuhan ikan, pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlangsung hingga saat ini[1]. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional ialah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya, sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkapnya berteknologi tinggi seperti pukot trawl, pukot cincin, pukot harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (*trawl*) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan *trawl*[2].

Trawl yaitu alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring, berbentuk kerucut (*cone shape net*) dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong yang dapat dibuka atau ditutup. Jaring trawl ini ditarik di sepanjang dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan-ikan dasar[3]. Alat tangkap trawl ini bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring dengan mulut jaring terbuka lebar selama ditarik, jaring akan menelan semua benda yang dilewatinya, oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang berlebihan dapat digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing*, karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberi keuntungan hanya untuk nelayan saja, dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang[4].

Penggunaan pukat *trawl* inilah yang dapat merusak lingkungan laut serta sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional tentunya akan mendapatkan hasil laut yang sedikit dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi. Nelayan tradisional ini menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat *trawl* akan merusak keberadaan potensi dilaut dalam jangka pendek maupun panjang, contoh untuk jangka pendek: pukat *trawl* dapat menangkap berbagai jenis ikan kecil maupun besar, sehingga untuk jangka panjang hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan yang terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Meskipun demikian masih banyak nelayan yang belum mentaati Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015. Terbukti masih banyak nelayan yang menggunakan jaring *trawl* salah satunya nelayan Jawa Timur yang didapati menggunakan jaring *trawl* saat melaut di perairan kabupaten Lamongan dan Gresik. Pada tanggal 22 Maret 2017, Satuan Patroli Daerah Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Jawa Timur (Satrolda Ditpolair

Polda Jatim) menangkap 22 nelayan asal Kabupaten Lamongan dan Gresik karena menggunakan alat tangkap jaring yang dilarang jenis "trawl". Para nelayan ditangkap saat mencari ikan di perairan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Sebanyak 22 nelayan ini melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 85 UU Perikanan

"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Para nelayan mengaku bahwa kesulitan dari sosialisasi pemerintah terkait larangan penggunaan jaring jenis *trawl* adalah mencari pengganti alat tangkapnya yang ramah lingkungan[5]. Tentunya hal seperti ini harus di tindak lanjuti lebih tegas oleh pemerintah serta perlu adanya solusi agar lingkungan dan ekosistem laut tidak terjadi kerusakan akibat penggunaan jaring *trawl*. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sampai saat ini masih berlaku.

Pada Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jelas dikatakan bahwa :

- (1) *Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Ketentuan mengenai alat tangkap dan/atau alat bantu memancing yang mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap para nelayan dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan seperti alat tangkap jaring *trawl*. Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia dengan menggunakan jaring *trawl* tentu secara nyata telah menimbulkan kerusakan

ekosistem laut dan berdampak pada kerugian yang tidak sedikit baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum secara doktrinal guna menjawab isu hukum yang sedang diangkat[6]. Pendekatan ini beranjak dari regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani baik secara vertical maupun horizontal (wijayanti, 2005) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN


1. Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl

Indonesia merupakan Negara maritime yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah jadi, tidak heran jika nelayan melakukan penangkapan besar-besaran demi memenuhi permintaan kebutuhan ikan. Namun nyatanya masih sering terjadi kerusakan dan pelanggaran terhadap ekosistem serta sumber daya laut dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti jaring *trawl*[7]. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKP) Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seines nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seines nets*).

Secara teknis proses pengoprasian, *trawl* dioprasikan dengan menyaring ikan dan hasil tangkapan lainnya untuk masuk ke dalam bagian kantong yang mempunyai ukuran jaring lebih kecil dengan cara menyeret jaring *trawl* menggunakan kapal. Alat tangkap *trawl* ini memiliki efek penggiringan untuk mengumpulkan ikan kearah bagian mulut jaring dengan menggunakan repulse

dari (*otter board*) dan sapuan tali yang menimbulkan kekeruhan (*sand clouds*), selama penarikan jaring (*trowling*) bagian depan jaring (mulut jaring, sayap, dan *otter board*) tidak senantiasa menempel ke dasar. Adanya arus, gerakan tarikan, dan kontur dasar menjadikan adanya ruangan antara dasar perairan dengan *trawl*.

Penangkapan ikan yang berlebihan dapat digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena, hal ini hanya menguntungkan bagi nelayan saja tapi merusak ekosistem dilaut. *Illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu Negara[8].



Gambar 1.1 Alat Tangkap Jaring Trawl

Permemberlakuan Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap *Trawl* di Seluruh Perairan Indonesia kenyataannya, meskipun *trawl* sudah dilarang penggunaannya, namun kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl masih banyak digunakan nelayan terutama oleh nelayan skala kecil karena, penggunaan alat tangkap trawl ini dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar karena alat tangkap ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan lama melaut yang relative singkat. Lama melaut dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *trawl* rata-rata 74,40 jam relative lebih singkat dibanding gillnet dengan lama melaut rata-rata 104,60 jam. Berikut bahaya penggunaan *trawl* bagi ekosistem laut [9]:

a. Penangkapan berlebih

Jutaan kehidupan dilaut ikut terjaring pukat setiap tahunnya, pukat yang begitu mudah untuk mengambil banyak tangkapan dilaut telah dilakukan begitu intensif sehingga menghabiskan banyak jenis ikan diseluruh belahan dunia, penangkapan harus dikelola dengan ketat atau dalam beberapa tahun kedepan berbagai varietas ikan akan menjadi sedikit bahkan punah.

b. Pukat menangkap semua hewan laut

Satu hal yang dimiliki pukat yaitu bahwa pada dasarnya mereka memiliki sebuah lubang besar dilaut, mereka menangkap banyak hal yang tidak mereka coba tangkap. Ikan yang tidak dikonsumsi, mamalia laut, bahkan burung laut, jala kecil juga menangkap ikan kecil. Banyak bayi dari spesies ikan besar dan tidak memiliki pasar tertangkap lalu mati.

c. Kerusakan terumbu karang

Banyak spesies karang memiliki spesialisasi tumbuh dalam air yang dalam dan dingin, mereka memiliki proses tumbuh selama berabad-abad, terumbu karang ini memiliki usia tumbuh paling tua di bumi. Disinilah ikan hidup dan bersembunyi, ada juga jenis karang yang lembut, bisa dibayangkan saat karang-karang tersebut disapu oleh pukat yang berat.

d. Menghancurkan binatang bertubuh kecil dan lembut

Pukat menghancurkan anemone, spons, penatula, bulu babi, dan juga binatang kecil dan rapuh lainnya. Dasar laut yang menyimpang makhluk hidup yang lembut dan rapuh, kemudian dengan jaring pukat trawl yang menyapu dengan pemberat tentu menghancurkan kehidupan dilaut.

e. Menghancurkan kehidupan di dasar laut

Milayaran hewan bercangkang dan bertubuh lunak seperti cacing, amphipod, lobster dan lainnya tinggal di dasar laut dilubang mereka yang sepi. Fauna ini juga merupakan makanan untuk ikan dan kepiting, bila ikan kekurangan persediaan makan tentunya ia akan punah dengan sendirinya.

Hasil tangkapan jaring *trawl* yang berupa target hanya sekitar 18-40% yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, sisanya sekitar 60-82% adalah hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak dapat dimanfaatkan (*discard*). Dengan demikian sebagian besar hasil tangkapan dibuang kelaut dalam keadaan mati, hasil tangkapan sampingan ini dapat memicu terjadi kerusakan

lingkungan apabila hasil sampingan tersebut dibuang kelaut yang mengakibatkan terjadinya proses pembusukan ikan. Hasil sampingan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengurangi nilai estetika, belum lagi akibat gas ammonia dan gas lainnya yang timbul akibat proses pembusukan yang meracuni ikan hidup yang ada di perairan. Ikan hasil sampingan yang ikut tertangkap sebenarnya juga menjadi makanan bagi ikan-ikan lainnya yang lebih besar[10]. Jika hasil sampingan ini ikut tertangkap maka hal ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan laut dan mengganggu tumbuh kembang ikan lainnya. Beberapa penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia bagian barat dan tengah, menunjukkan telah terjadi penurunan stok ikan demersal dan kerusakan akibat kegiatan penangkapan yang merusak. Dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia dan hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan *trawl*.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan secara ekologis: penggunaan jaring *trawl* dapat menghancurkan proses regenerasi ikan yang memiliki implikasi sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak dikehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang ialah rusaknya terumbu karang akibat tersangkutnya ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi Negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah dengan cara merusak (*destructive fishing*).

Dampak kerusakan sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan akan menyebabkan kerugian sebagian besar nelayan skala kecil di Indonesia. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl untuk menghindari terjadi ketegangan-ketegangan sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi. Penegakan aturan yang selama ini masih lemah harus dibayar mahal oleh pemerintah sekarang, karena banyak dampak buruk akibat penggunaan *trawl* yang harus diperbaiki. Kerugian penggunaan *trawl* sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang telah dialami oleh bangsa Indonesia selama ini, kelestarian sumber daya perikanan dan pemanfaatan

berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi pertimbangan pertama dan utama.

2. Solusi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem Laut dan Penengakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl

Kejadian yang terjadi di Jawa Timur perairan Kabupaten Lamongan dan Gresik dapat terjadi kembali dengan skala yang lebih besar apabila penangkapan ikan masih dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat merusak. Indonesia memerlukan solusi dan langkah nyata yang didukung oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara komprehensif untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut baik secara *repressif* maupun *preventif*.

Berikut penanggulangan secara *preventif* demi tercapainya pengelolaan ikan yang berkelanjutan. Dalam menanggulangi permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal (*illegal fishing*) yang ada sehingga tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan yang berdampak besar, maka diperlukan solusi yang tepat untuk menekan terjadinya kegiatan tersebut seperti :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal (*illegal fishing*).
- b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang *illegal fishing* dan bahaya *jaring trawl* bagi ekosistem laut.
- c. Melakukan rehabilitasi terumbu karang.
- d. Membuat alternatif habitat karang sebagai habitat ikan sehingga daerah karang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan.
- e. Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.
- f. Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab.
- g. Meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Selain itu, upaya yang perlu dilakukan dalam menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan mengenai *illegal fishing* dan bahaya jaring trawl bagi ekosistem laut. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan dengan

penyuluhan atau sosialisasi ke wilayah nelayan dan pendidikan dari kecil di sekolah daerah pesisir. Agar betul-betul bisa langsung menyerang akar permasalahan dan menanamkan kesadaran sejak dini untuk menjaga terumbu karang.

Penanggulangan yang lain yaitu memperbaiki ekosistem terumbu karang yang marak dilakukan oleh lembaga pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat adalah dengan membudidayakan terumbu karang, yakni dengan pemasangan terumbu karang buatan (*artificial reef*) yang diprakasari oleh Departemen Kelautan Perikanan. Konservasi terumbu karang adalah hal yang mutlak, dan tidak dapat ditawar ataupun ditunda karena waktu tumbuh karang yang lama dan manfaatnya yang begitu besar untuk biota laut terutama ikan, karenanya bila hasil tangkapan nelayan tidak ingin menurun maka secara bersama-sama masyarakat harus melindungi kawasan terumbu karang. Untuk itu diharapkan nelayan atau siapapun juga tak lagi melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak.

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegak hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.

Penegakan hukum secara *Represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Berikut penanggulangan kerusakan ekosistem Laut secara *represif* dapat ditinjau dari beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat 1 UU Perikanan

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Apabila masih dapat ditemukan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang sudah dilarang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka nelayan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternative. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 100B Undang-Undang Perikanan yaitu:

Pasal 100B UU Perikanan

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudiya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Selain itu ada juga aturan di Pasal 85 yang mengatur jika perbuatan itu dilakukan oleh orang.

Pasal 85 UU Perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Merujuk pada pasal 9 ayat (1) dalam pasal 85 terkait denda dan pidana yg sudah dijelaskan di pasal 85 bahwasannya setiap orang atau nelayan yang sengaja memiliki dan menguasai serta menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian mengatur lebih lanjut secara khusus mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap ikan tradisional yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*). PMKP tersebut menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Beberapa pengaturan di atas jelas menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau bantu penangkapan ikan termasuk di antaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau cantrang sangat dilarang karena mengganggu dan

merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta dapat di pidana dan dikenakan denda bagi setiap orang atau nelayan yang sengaja memiliki dan menguasai serta menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

KESIMPULAN

Hingga saat ini alat tangkap jaring trawl masih digunakan nelayan skala kecil dan menengah, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah akibat pengoprasiaannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan sumberdaya perikanan dan berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan. Dampak kerusakan yang di akibatkan oleh jaring *trawl* ialah akan menyebabkan kerugian sebagian besar nelayan skala kecil dan kerugian penggunaan *trawl* sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang di alami oleh bangsa indonesia selama ini. Solusi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut yang di akibatkan oleh penggunaan jaring *trawl* adalah secara represif dan preventif. Secara represif, pemerintah telah mengatur pelarangan penggunaan jaring *trawl* dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*). Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan beberapa pasal yang di dalamnya mengatur tindak pidana dan denda bagi nelayan atau orang yang sengaja menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Secara preventif: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan; (2) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang *illegal fishing* dan jaring *trawl*; (3) Melakukan rehabilitasi; (4) Membuat alternative habitat karang sebagai habitat ikan; (5) Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah; (6) Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan; (7) Meningkatkan pengawasan dilaut; (8) Penyuluhan kepada nelayan *trawl* tentang untung/rugi dari kegiatan penangkapan ikan yg dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Kartika, "Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan," *Gema Keadilan Ed. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 61–74, 2017.

- [2] A. Arisandi, "Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- [3] A. Surahman and E. Rahmat, "Pengamatan Aspek Operasional Trawl dan Hasil Tangkapan Pada Kapal Kr. Baruna Jaya IV di Selat Makassar," *Bul. Tek. Litkayasa Sumber Daya dan Penangkapan*, vol. 16, no. 1, pp. 20–25, 2019.
- [4] A. Q. Jaelani and U. Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 168–192, 2014.
- [5] H. Arianto, "Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing," *Lex Journalica*, vol. 4, no. 3, pp. 184–191, 2017.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [7] E. Sutrisno, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemhwungkuk Kota Cirebon)," *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–12, 2014.
- [8] A. Jamilah and H. S. Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 29–46, 2020, doi: 10.30872/mulrev.v5i1.311.
- [9] I. Adhitama, R. Amanwinata, and dan H. Affandi, "Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," *J. Pembang. dan Kebijak. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 7–18, 2018.
- [10] Mugiyati, "PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *al-Daulah J. Huk. dan Perundangan Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 159–187, 2016.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
